



P U T U S A N

Nomor 64/Pdt.G/2014/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, tergugat..

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti bukti surat dan saksi-saksi penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 4 Pebruari 2014 dengan Nomor: 64/Pdt.G/2014/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 M, bertepatan dengan 28 Syawal 1431 H sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 379/15/X/2010 tertanggal 7 Oktober 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng .
2. Bahwa, penggugat dan tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama 3 tahun 2 bulan yaitu 1 tahun di rumah orang tua penggugat dan kurang lebih 2 tahun 2 bulan di rumah tergugat dan tidak dikaruniai anak.

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 64/Pdt.G/2014 /PA.Wsp.



3. Bahwa berkisar kurang lebih 2 tahun usia pernikahan tersebut, yaitu tepatnya pada bulan Oktober 2012 antara penggugat dan tergugat mulai muncul adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus
4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena tergugat sangat pelit memberi nafkah (uang belanja) kepada penggugat dan jika penggugat meminta kepada tergugat, maka tergugat marah-marah bahkan menganiaya penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2013 ketika itu penggugat kembali minta uang belanja justru tergugat kembali memarah-marahi penggugat dan akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat dan sampai sekarang sudah tidak lagi komunikasi bahkan terkesan sudah tidak lagi saling memperdulikan.
6. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar penggugat dan tergugat kembali rukun seperti sedia kala, akan tetapi tidak berhasil, maka jalan yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat.
7. Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan, dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan satu sama lain.
8. Bahwa, akibat dari sikap dan perilaku tergugat tersebut, maka penggugat sudah kehilangan kepercayaan kepada tergugat serta tidak ada harapan dan keinginan lagi, terlebih-lebih penggugat sudah tidak ada rasa cinta terhadap tergugat, akhirnya penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan bertekad untuk bercerai dengan tergugat.
9. Bahwa penggugat yakin tidak ada lagi harapan meneruskan rumah tangga dengan tujuan perkawinan tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam



apalagi tergugat pada dasarnya sanga beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

10. Bahwa penggugat siap membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini penggugat mohon kiranya kepada Bapak Ketua/majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Mengizinkan penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma
3. Menjatuhkan talak bain shugra tergugat Tergugat penggugat Penggugat
4. Membebaskan penggugat dari biaya perkara

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tegugat telah hadir di persidangan, oleh ketua majelis diusahakan perdamaian melalui mediasi, namun menurut laporan hasil mediasi tanggal 21 Februari 2014, oleh Drs. Muh. Hasbi M.H., selaku mediator, di nyatakan tidak berhasil lalu pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya dipertahankan oeh penggugat.

Bahwa penggugat mohon dapat diisinkan perperkara secara cuma-cuma (prodeo), lalu penggugat memperkuat dalil permohonan dengan mengajukan bukti surat keterangan tidak mampu Nomor 001/KT/DU/I/2014 tanggal 17 Januari 2014, yangdi keluarkan oleh Kepala Desa Umpungeng Kecamatan lalabata, Kabupaten Soppeng. Oleh majelis hakin setelah memeriksa dan mempertimbangkan, lalu menjatuhkan putusan selah dengan amar bebunyi sebagai berikut

- Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
- Memberi isin kepada penggugat untuk berperkara cuma-cuma (predeo)
- Memerintahkan penggugat untuk melanjutkan perkaranya.. .



Bahwa, pada persidangan–persidangan berikutnya tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyuruh orang lain menghadap sbagai wakilnya, sehingga tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan penggugat.

Bahwa penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa.

- Sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 379/15/X/2010 Tanggal 7 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut.:

1. Saksi 1, memberikan kesaksiannya di hadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah saudara kandung dengan penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat selama 3 tahun lebih kemudian pindah di rumah orang tua tergugat kurang lebih 2 tahun 2 bulan namun tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat sangat kikir dan selalu marah-marah tanpa diketahui alasannya dan jika tergugat marah-marah tidak segang-segang menyakiti badan penggugat.
 - Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Desember 2013 ketika itu penggugat minta uang belanja, lalu tergugat marah-marah, akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat dan sampai sekarang tidak ada lagi



komunikasi diantara keduanya dan penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat.

- Bahwa selama kepergian penggugat, tergugat tidak memperdulikan lagi penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain tidak mengusahakan penggugat dan tergugat agar rukun, karena penggugat sudah membenci kelakuan tergugat dan bertekad bercerai dengan tergugat.

2. Saksi 2, memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di hadapan persidangan pada pokoknya sebagai berikut.:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah paman penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat kurang lebi 3 tahun lamanya dan di rumah orang tua tergugat kurang lebih 2 tahun 2 bulan.
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak
- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat suka marah-maraha tanpa alasan yang jelas dan ringan tangan suka menyakiti badan penggugat dikala marah.
- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Desember 2013, pada waktu itu penggugat minta uang belanja lalu tergugat marah-maraha lagi, akhirnya penggugat tinggalkan tergugat, yang hingga sekarang tidak ada lagi saling memperdulikan antara keduanya dan penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat.
- Bahwa selama kepergian penggugat, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain tidak mengusahakan penggugat dan tergugat rukun, karena penggugat sendiri sudah membenci kelakuan tergugat dan bertekad bercerai dengan tergugat.



Bahwa bukti-bukti tersebut oleh penggugat membenarkannya, sedangkan tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya telah menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi selanjutnya penggugat memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini penggugat dan tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat, di beri kode P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, hal mana bukti P tersebut adalah akta outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai alat bukti, maka bukti P tersebut dapat menjadi dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa disamping itu penggugat juga telah mengajukan dua (2) orang saksi, dari keluarga/orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat, masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah



sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut tidak termasuk orang yang telarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di hadapan persidangan serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat sehingga majelis hakim menilainya telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan penggugat, dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat pernah membina rumah tangga hanya selama 5 tahun 2 bulan, namun telah berpisah tempat tinggal 3 bulan, karena sebelumnya sering terjadi percekocokan antara keduanya lalu penggugat pergi meninggalkan tergugat dan hal itu sudah berlangsung selama 3 bulan tanpa ada salin memperdulikan antara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat cekcok terus menerus di sebabkan tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan jika tergugat marah-marah tergugat tidak segang-segang menyakiti badan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) bulan lamanya dan selama itu tidak ada lagi saling memperdulikan antara keduanya.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama itu penggugat tidak pernah menerima nafkah hidup, sehingga penggugat merasa sangat menderita lahir batin.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai dengan adanya terjadi pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat selama 3 (tiga) bulan lamanya hal ini menunjukkan bahwa tergugat telah melalaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai suami terhadap istrinya. Dan hal ini dapat disimpulkan sebagai suatu ketidakharmonisan secara terus-menerus dalam rumah tangga apalagi sebelumnya sering terjadi percekocokan antara keduanya. Sehingga alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan keadaan sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, lalu pengugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta dengan memperhatikan permasalahan yang terjadi sesuai fakta hukum yang didapatkan dalam persidangan, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memrintahkan Panitera atau pejabat yang berwenang untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi dilangsungkannya perkawinan dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak relevan dengan pokok perkara dikesampingkan dan telah cukup apa yang telah dipertimbangkan untuk mengabulkan gugatan penggugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara dan membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Watansoppeng biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00.- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari .Kamis. tanggal .20 Maret 2014. M. bertepatan dengan tanggal 18 Jamadil Awal 1435 H. dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Samad** selaku ketua majelis **Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Drs. H. Asnawi Semmauna** masing masing anggota majelis dibantu oleh **Drs. Muh. Amin** panitera pengganti dihadiri oleh penggugat di luar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Drs. H. Abd. Samad

Drs. H. Asnawi Semmauna

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Amin

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran/ATK	Rp	80.000
2. Biaya Panggilan	Rp	100.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000</u>
Jumlah	Rp	191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		